



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 878/Kpts/KP.350/12/2017**

**TENTANG**

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN  
BADAN KARANTINA PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Badan Karantina Pertanian;

**Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.040/5/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Badan Karantina Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Badan Karantina Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Badan Karantina Pertanian merupakan persyaratan Kompetensi Jabatan minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi dalam melaksanakan tugas jabatan.

- KETIGA : Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan promosi, mutasi, dan demosi dalam jabatan di lingkungan Badan Karantina Pertanian.
- KEEMPAT : Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang telah menduduki jabatan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, Standar Kompetensi Jabatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebelumnya.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.